

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Per-Undang-undangan No 10 tahun 1998, bank merupakan suatu badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat yang berbentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam jangka waktu dan bertujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.¹ Bank dikelompokkan menjadi dua yaitu ada bank konvensional dan bank Syariah. Kedua bank ini mempunyai perbedaan mendasar yaitu pada sistem yang digunakan. Pada bank konvensional dalam mencari keuntungan atau laba menggunakan prinsip konvensional yang menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan kredit. Sedangkan dalam bank syariah menggunakan prinsip Islam yaitu baik produk penghimpunan maupun penyaluran atau pembiayaan menggunakan hukum atau syariat Islam, dan pengambilan keuntungannya berdasarkan pembagian nisbah bagi hasil.²

Baik bank konvensional ataupun syariah memberikan bantuan kredit ataupun pembiayaan pada masyarakat dengan beberapa persyaratan dan juga batas minimum yang telah ditetapkan oleh bank yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika mengajukan pinjaman. Dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan bank pada masyarakat terutama pada masyarakat menengah kebawah terkadang itu membuat kendala pada saat administrasi pengumpulan data yang diajukan, dan juga proses pencairan pun cukup menyita waktu dan bisa dikatakan rumit baik dalam sistem ataupun prosedur. Jadi terkadang masyarakat lebih memilih untuk mengajukan pembiayaan atau kredit pada rentenir dari pada harus melakukan pinjaman di bank besar. Pengajuan pinjaman direntenir lebih mudah dalam hal administrasi atau persyaratan dan pencairan uangpun cukup cepat dari pada bank besar.

¹ UUD RI NO 10 th 1998, <https://www.bphn.go.id> diakses pada 10 November 2019 pukul 10.00

² Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Media Group, 2008), 20.

Namun jika memilih harus melakukan pinjaman pada rentenir maka masyarakat juga harus siap untuk membayar bunga yang cukup besar tiap pengangsuran cicilan.

Sebelum ada lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat baik petani, buruh dan pedagang banyak menggunakan jasa kredit pada rentenir dengan pembebanan bunga yang cukup mencekik masyarakat tiap bulannya. Kejelekan dari sistem bunga kredit inilah yang mengharuskan adanya lembaga mikro syariah yang membantu masyarakat dalam hal kekurangan modal ataupun dalam pembiayaan apapun, juga guna mensejahterakan masyarakat. Karena hal inilah maka Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PUIBUK) mulai menyusun dan merencanakan lembaga keuangan yang cocok dengan keadaan dari umkm dan menurut perintah Agama Islam. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah dengan didirikannya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dilingkungan masyarakat sekitar.³

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berisi *bait al-mal wa at-tamwil* dengan aktivitas-aktivitas pengembangan usaha produktif dan investasi yang bertujuan meningkatkan perekonomian pengusaha kecil, atau menengah kebawah dengan cara menyimpan dana dan memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi. BMT juga menerima titipan berupa zakat, infaq dan sedekah kemudian mendistribusikannya pada 8 Asnaf sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga ekonomi syariah nonperbankan yang bersifat informal, karena BMT dibangun oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.⁴

Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT Peta Kediri merupakan sebuah koperasi simpan pinjam berprinsip syariah yang bertugas menghimpun dan dari masyarakat yang surplus dana berupa tabungan dan deposit, juga menyalurkannya kembali pada masyarakat yang defisit dana dalam bentuk pemberian pinjaman. Di sekitar lokasi BMT Peta Kediri juga banyak berdiri koperasi-koperasi lain baik koperasi berbasis syariah maupun konvensional.

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 3.

⁴ Nurul Huda dan Putra Purnama, *Baitul Mal Watamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

Berikut keunikan Lembaga BMT PETA dari Koperasi yang lain:

Tabel 1.1
Perbandingan Keunikan KSPPS BMT Peta Kediri dengan Koperasi Syariah yang lain

No	KOMPONEN	BMT PETA KEDIRI	BMT RAHMAT SEMEN
1	Objek	<p>a. Memiliki tempat yang strategis karena tempatnya berada di sekitaran pasar Jabang yang dapat dijangkau lebih mudah oleh UMKM dan masyarakat.</p> <p>b. Mempunyai keterkaitan dengan pondok pesantren dan berlatar belakang profit serta ditunjukkan untuk kemandirian pondok pesantren dan kemajuan ekonomi umat islam. Memiliki beberapa kantor cabang di beberapa Kota.</p>	<p>a. Memiliki tempat yang strategis yaitu disekitar Pasar Semen dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan UMKM</p> <p>b. Tidak memiliki keterikatan dengan Pesantren dan tidak memiliki kantor cabang.</p>

2	Akad Pembiayaan yang digunakan	Menggunakan akad <i>Murabahah, Rahn, Qard, dan Ijarah</i>	Hanya menggunakan akad <i>Murabahah</i>
---	--------------------------------------	--	--

Sumber: Staff BMT Peta dan Staff BMT Rahmat

Dilihat dari tabel diatas yang berisi perbedaan dengan koperasi lain dapat diketahui bahwa BMT Peta merupakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang memiliki beberapa kantor cabang di beberapa kota, dan BMT peta juga berasal dari Pesantren yang tujuan utamanya membantu para Jamaah Pesantren setelah itu merambat ke masyarakat sekitar. Akad pembiayaan yang digunakan BMT Peta pun bermacam-macam tergantung dengan kebutuhan para anggotanya. Dengan adanya beberapa kantor cabang telah membuktikan bahwa BMT Peta merupakan Koperasi yang mempunyai kualitas baik dan dipercaya oleh para anggotanya dan berjaya hingga saat ini.

Koperasi syariah dapat meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan mikro, kecil, menengah melalui sistem syariah serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan. Disamping itu ada juga bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana tranformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam dengan bersentuhan langsung di kehidupan sehari-hari.⁵ Selain itu proses Pencairan pada Koperasi seperti KSPPS BMT Peta juga cukup mudah dan juga cepat dibanding dengan di bank-bank besar yang memili banyak persyaratan dan juga membutuhkan waktu beberapa hari untuk proses pencairannya. Selain itu KSPPS BMT Peta Kediri juga baru berdiri hampir 4 tahun ini dan sudah dipercaya dan diterima oleh masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan total penyaluran dana yang selalu meningkat tiap bulannya.

Dengan pertumbuhan produk pembiayaan di KSPPS BMT Peta Kediri yang tumbuh signifikan pasti dalam praktiknya terdapat sebuah kendala. Kendala atau tantangan yang akan dihadapi dimasa depan pada umumnya yaitu:

⁵ Sulistyowati, Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Perbankan syariah wadiah*, Vol. 2, No. 5, (2021), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dwF6-dkAAAAJ&citation_for_view=dwF6-dkAAAAJ:Y0pCki6q_DkC, 44.

1. Tantangan suprastruktur yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan ahli baik dari sisi syariah sekaligus operasional keuangan dan ekonomi
2. Tantangan infrastruktur yaitu sarana dan prasarana penunjang jasa keuangan pada masyarakat, berdasar study lapangan tidak ada satupun BMT yang memiliki fasilitas online sampai dengan e-BMTing.⁶

Namun di BMT Peta sendiri saat ini sudah menggunakan aplikasi online seperti M-Banking guna mempermudah para nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Kenadala yang sering timbul dan akan dihadapi oleh semua lembaga Keuangan baik bank maupun non-bank dan juga yang terjadi di BMT adalah biasa kita sebut sebagai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kurang lancar atau bahkan sampai mengalami kemacetan pembayaran. Pembiayaan bermasalah jika dibiarkan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berlarut-larut akan menyebabkan kerugian bagi lembaga pemberi pinjaman, maka dari itu pembiayaan bermasalah harus segera di atasi atau dicarikan solusi upaya penanganannya. Untuk meminimalisir dan juga memperkecil risiko yang ditimbulkan pembiayaan bermasalah ini sebuah lembaga keuangan harus memiliki manajemen pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam guna memperkuat agar lembaga tidak sampai mengalami kerugian yang besar. Manajemen pembiayaan sesuai dengan Syariah Islam ini penting pada suatu lembaga seperti KSPPS BMT Peta untuk menyesuaikan dan mengelola pembiayaan sesuai dengan ajaran Islam, dan juga mengatur langkah apa yang harus dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan masalah atau risiko yang timbul saat pemberian pembiayaan pada anggota seperti timbulnya pembiayaan bermasalah. Pada KSPPS BMT Peta Kediri tidak luput dari terjadinya pembiayaan bermasalah setiap bulannya. Upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini harus segera dilakukan untuk seluruh lembaga keuangan, dikarenakan pembiayaan adalah salah satu sumber utama pendapatan dalam permodalan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dari BMT dan lembaga lainnya salah satunya dengan membentuk manajemen Pembiayaan Syariah yang kuat.

⁶ Ibid., 48.

Beberapa bulan belakangan ini Indonesia sendiri ditimpa masalah yang besar dan juga menimbulkan efek yang buruk pada perekonomian negara. Indonesia di serang oleh wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah harus menerapkan beberapa kebijakan salah satunya yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian yaitu PSBB. Masyarakat dilarang keluar rumah selama beberapa minggu yang berakibat pada penurunan perekonomian khususnya para pedagang UMKM turunya perekonomian ini yang menyebabkan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar muncul dengan presentase yang tinggi dan dapat dilihat melalui nilai presentase Rasio NPF yang naik turun akibat dampak dari covid-19. Para pedagang, umkm, ataupun yang lainnya sulit untuk mendapatkan keuntungan dan akhirnya tidak bisa membayar angsuran pada BMT dan lembaga keuangan lainnya, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah sampai dengan kemacetan dalam pengembalian kewajiban terhadap BMT dan lembaga keuangan lainnya.

Tabel 1.2

Rasio NPF Per-triwulan KSPPS BMT Peta Kediri Per-2019-2020

No	Periode	Total Pembiayaan	NPF	Rasio NPF
1	Des-18	11.000.000		0%
2	Mar-19	343.827.666		0%
3	Jun-19	538.734.900	27.187.500	5.05%
4	Sept-19	846.485.500	35.465.000	4.19%
5	Des-19	1.236.619.600	67.135.500	5.43%
6	Mar-20	1.287.367.300	161.001.700	12.51%
7	Jun-20	1.136.466.850	253.595.500	22.31%
8	Sept-20	1.202.032.300	370.443.350	30.82%
9	Des-20	1.226.342.701	370.742.005	30.23%

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BMT Peta Kediri

Pada tabel Risiko Pembiayaan diatas dapat dilihat perbandingan jumlah NPF dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Peta Kediri. Diketahui dari tabel diatas NPF mulai muncul pada tahun 2019 awal, dan mengalami kenaikan pada setiap bulannya dengan semakin naiknya pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Peta Kediri. Dalam tabel tersebut hanya ditampilkan per triwulan saja. Penulis akan memberikan tabel NPF perbulan disertai dengan kolektibilitasnya di bagian Pembahasan nanti.

Terjadinya pembiayaan bermasalah yang muncul semakin tinggi mengharuskan BMT mencari upaya untuk menyelesaikannya dengan cara menerapkan manajemen Pembiayaan Syariah yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.⁷ Dengan adanya manajemen pembiayaan syariah ini BMT Peta sudah menyusun beberapa rencana agar pembiayaan yang disalurkan nanti dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga telah membuat rencana jika dalam prosesnya terjadi kenadala baik karena dari pihak BMT ataupun dari pihak nasabah.

BMT dalam mengantisipasi dan menyelesaikan kendala jika terjadi pembiayaan bermasalah menggunakan manajemen pembiayaan syariah yaitu dengan menerapkan perencanaan Manajemen risiko sesuai dengan syariat Islam. Manajemen risiko pembiayaan adalah upaya dalam mengidentifikasi, kualifikasi, mengambil keputusan, mencari jalan keluar dari masalah, dan melakukan pengawasan serta pelaporan risiko yang terjadi pada setiap kegiatan atau pelaksanaannya.⁸ Jadi sebelum pembiayaan macet terjadi dan mengakibatkan kerugian, BMT harus menerapkan manajemen risiko.

KSPPS BMT Peta Kediri menggunakan beberapa kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan memberikan teguran dan juga

⁷ Achmad Lubabul Chadziq, "MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: SEBUAH PERKENALAN," *JURNAL EKONOMI SYARIAH* Volume 2, No 2, <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/27/26>, 2.

⁸ Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 5.

menerapkan kebijakan restrukturisasi. Kebijakan restrukturisasi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank dan non bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Kebijakan restrukturisasi ini bersifat tidak memaksa dan diambil sesuai dengan keadaan nasabah dan pelaksanaannya pun sesuai dengan permintaan dan kesanggupan nasabah tanpa ada tekanan. Menerapkan salah satu kebijakan restrukturisasi yang dilakukan BMT juga menyesuaikan dengan keadaan nasabah dan juga prospek kedepan tentang kemampuan nasabah untuk mengembalikan kewajibannya pada BMT. Dalam melakukan kebijakan restrukturisasi BMT juga memberikan persyaratan tertentu pada nasabah. Kebijakan restrukturisasi ini dilakukan oleh KSPPS BMT Peta Kediri untuk membantu ara anggotanya yang mengalami pembiayaan bermasalah agar kembali bisa mengangsur pembiayaan kembali dan memenuhi kewajibannya hingga akhir. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." (QS: Al-Maidah (5): 1) ¹⁰

Dari surah Al-Maidah ayat 1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mereka yang melakukan pembiayaan dan telah menyepakati perjanjian atau akad diawal sebelum uang diserahkan maka harus memenuhi semua isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak seperti salah satunya membayar angsuran sesuai jatuh tempo kesepakatan sampai masa tenor pembiayaan selesai. Berlandaskan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memahami dan menganalisis tentang pelaksanaan kebijakan restrukturisasi lebih dalam yang dilaksanakan KSPPS BMT Peta Kediri dalam upaya menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ditambah lagi dengan adanya pandemi yang menimpa Indonesia saat ini, dan berdampak pada perekonomian. Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis

⁹ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 400.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 106

Kebijakan Restrukturisasi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Manajem Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Peta Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Peta Kediri?
2. Bagaimana analisis kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Peta Kediri Ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Peta Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Peta Kediri Ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pemikiran serta dapat membantu dalam pemecahan permasalahan dan dapat memberikan manfaat juga nilai guna.

1. Untuk Peneliti

Melalui penelitin ini, peneliti berharap dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman peneliti saat melakukan proses penelitian tentang Kebijakan Restrukturisasi yang diambil dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, khususnya terkait dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Saat Masa Pandemi ditinjau dari Manajemen Pembiayan Syariah”.

2. Lembaga

Dari hasil penelitian semoga bisa dijadikan masukan dan tambahan referensi untuk KSPPS BMT PETA KEDIRI dalam mengelola kembali pembiayaan bermasalah agar tidak menjadi macet dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi.

3. Akademik

Melalui hasil penelitian ini semoga bisa memberi masukan yang bersifat ilmiah, memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa selaku pembaca dan juga memperkaya khazanah keilmuan serta menambah koleksi perpustakaan IAIN KEDIRI.

4. Pihak lain

Untuk pihak lain atau masyarakat yang membaca hasil penelitian ini, diharapkan agar bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai keadaan atau kinerja suatu lembaga khususnya BMT terutama terkait dengan solusi yang diambil dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT, dengan menerapkan beberapa kebijakan restrukturisasi yang bisa diambil sebagai solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

1. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Tahun 2011-2013 di BPRS ARTHA PAMENANG KEDIRI oleh Chula Cusnita, mahasiswa Iain Kediri.¹¹

Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah khususnya akad murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil bahwa penanganan yang dilakukan BPRS Artha Pamenang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode pencegahan (*preventif*) dan penyelesaian (*Kuratif*). Dengan tahap pencegahan pihak bank menekankan pada aspek karakter atau watak anggota pemohon pembiayaan *murabahah* setelah itu

¹¹ Chula Cusnita, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Tahun 2011-2013 Di BPRS Artha Pamenang Kediri (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2015), Diakses 15 Desember 2020.

baru memperhatikan dari aspek 5c. Tahap kedua atau tahap penyelesaian dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu penataan kembali, persyaratan kembali, penjadwalan kembali, dan penyitaan atau penjualan jaminan. Namun dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Pamenang masih mengalami kendala yang timbul yaitu diantaranya sulitnya nasabah untuk membayar angsuran, padahal sudah diadakannya kesepakatan dengan perjanjian yang baru. Dengan adanya kendala tersebut pihak artha menanganinya dengan cara melakukan pemantauan jadwal angsuran dan juga ditelfon atau di sms untuk mengingatkan nasabah tentang waktu pembayan angsuran. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penanganan pembiayaan bermasalah. Pada penelitian diatas BPRS Artha Pamenang menggunakan jalan penyitaan atau penjualan jaminan diakhir penyelesaian, namun pada KSPPS BMT Peta Kediri dalam penanganannya hanya menggunakan jalan restrukturisasi dan juga penjualan aset yang berada di rumah, tidak sampai menyita barang jaminan milik anggota. Dan dalam penelitian diatas hanya meneliti pada akad murabahah, namun pada penelitian ini, penulis meneliti secara global atau semua produk pembiayaan penyelesaiannya menggunakan jalan restrukturisasi.

2. Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun, oleh Nadya Mellan Fitriana, mahasiswa IAIN Ponorogo.¹²

Penelitian diatas memakai metode penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penyebab dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank BRI Syariah KC Madiun. Hasil akhir yang diperoleh di akhir penelitian adalah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah adalah karena dipengaruhi dua faktorfaktor pertama adalah faktor internal dan kedua faktor eksternal atau dari nasabah itu sendiri yaitu salah satunya menurunnya pendapatan nasabah, nasabah

¹² Nadya Mellan Fitriana, Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank BRI Syariah Kc. Madiun, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7674/>, Diakses pada 14 Desember 2020.

mengalami kebangkrutan, dan nasabah mengalami kendala dalam pembayaran pembiayaan. Lalu penyelesaian yang dilakukan bank untuk menghadapi pembiayaan bermasalah adalah dilakukannya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Perbedaan pada penelitian milik Nadya Mellan dengan penelitian penulis adalah terletak pada produk pembiayaan yang diteliti, untuk penelitian diatas meneliti khusus pada penyelesaian pembiayaan *murabahah*, namun pada penelitian penulis meneliti cara lembaga menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan kebijakan restrukturisasi secara global pada semua produk pembiayaan.

3. Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BMT Berkah Trenggalek, ditulis oleh Riskia Nurul Rohman, mahasiswi IAIN Tulungagung.¹³

Penelitian yang dilakukan Riskia menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BMT menggunakan kebijakan *rescheduling, reconditioning, restructuring* biasanya dilakukan setelah lembaga menggunakan cara identifikasi risiko, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Selain itu lembaga juga menerapkan prinsip 5C+S yaitu *character, capital, colleteral, condition of economi* dan *syariah* sebelum melakukan transaksi. Setelah melakukan upaya itu barulah lembaga menggunakan cara *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Untuk kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Berkah Trenggalek adalah salah satunya pada segi administrasi, nasabah sering tidak secepatnya memberikan berkas yang dibutuhkan oleh BMT yang merupakan syarat sebagai betuk awal upaya penyelesaian bermasalah. Hal lain yang menghambat adalah nasabah yang tidak jujur atas kendala ketidak pastian kondisi pasar yang mengakibatkan anggota terhambat dalam melakukan pengembalian kewajiban, lalu harga jaminan yang

¹³ Rizkia Nurul Rohman, Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di BMT Berkah Trenggalek, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9371/>, Diakses pada 14 Desember 2020.

tidak setara dengan nominal pinjaman jika diuangkan dimasa depan, dan jika terjadi pembiayaan macet yang mengharuskan BMT menjual jaminan anggota juga permasalahan lainnya yang mengakibatkan kendala dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan pada penelitian milik Rizkia dengan penelitian ini adalah pada faktor kendala yang dihadapi, kendala yang dihadapi pada penelitian diatas adalah dari segi administrasi sedangkan kendala yang dihadapi pada penelitian penulis adalah dari segi karakter nasabah, dan karena Pandemi Covid-19.

4. Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah, dibuat oleh Trisadini Prasastinah Usanti, Jurnal: PERSPEKTIF Volume XI No.3 Tahun 2006 Edisi Juli¹⁴

Jurnal ini berisi tentang restrukturisasi sebagai penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Jika melakukan restrukturisasi tidak menyelesaikan masalah maka cara lainnya adalah dengan melakukan penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional, lewat litigasi, hapus buku dan juga hapus tagih. Perbedaan pada penelitian milik Trisadini adalah jika restrukturisasi tidak berhasil maka akan dibawa pada penyelesaian lewat badan hukum, sedangkan pada penelitian ini jika restrukturisasi tidak berjalan dengan maksimal maka konsultan akan menyarankan anggota menjual aset yang mereka miliki dirumah agar tidak sampai menjual jaminan yang ada di BMT Peta. BMT Peta juga tidak pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah lewat jalan Badan Hukum.

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah," *Perspektif* Volume XI (2006), http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/279/pdf_29. 13 Desember 2021.

5. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh oleh Azharsyah Ibrahim, dan Arinal Rahmati dari Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.¹⁵

Dalam jurnal ini dituliskan bahwa pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMI terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan terhadap nasabah yang dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik. Pada tahapan selanjutnya baru dilakukan terhadap nasabah yang memiliki prospek yang tidak baik. Adapun kebijakan yang dilakukan BMI terhadap pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas 3 sampai kolektabilitas 5 adalah Penyelesaian Melalui *On The Spot* (OTS) Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Penyelesaian Melalui Penagihan, Penyelesaian Melalui Surat Teguran (Somasi), Penyelesaian Melalui Restrukturisasi, Penyelesaian Melalui Jaminan, Penyelesaian Melalui *Write Off Write-off* didefinisikan sebagai penghapusan buku untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Kemudian penyelesaian melalui penetapan denda, pembentukan Tim Remedial adalah tim khusus yang dibentuk BMI yang bergerak di bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana pembiayaan tersebut sudah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mereka membentuk tim *remidial* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 bulan, sedangkan pada penelitian penulis KSPPS BMT Peta Kediri menggunakan Tim Konsultan untuk membantu AO meng-cover para anggota yang mengalami pembiayaan permasalahan sampai dengan macet.

¹⁵ Azharsyah Ibrahim and Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishadia* 10 Nomor 1, no. 1979–0724 (2017), https://www.researchgate.net/publication/325263249_Analisis_Solutif_Penyelesaian_Pembiayaan_Bermasalah_di_Bank_Syariah_Kajian_Pada_Produk_Murabahah_di_Bank_Muamalat_Indonesia_Banda_Aceh. 13 Desember 2021.